



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilaksanakan melalui pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Pada tahap lanjutan terdapat pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan, pojok baca, sekolah paket, dan olahraga, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan pertukangan sebagai bekal keterampilan bagi narapidana. Pada tahap akhir, narapidana dipersiapkan kembali ke masyarakat melalui program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana yang telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidananya. Pelaksanaan resosialisasi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pembinaan belum menjangkau seluruh narapidana residivis narkoba secara merata dan belum terdapat program pembinaan khusus bagi narapidana residivis narkoba. Akibatnya, masih terdapat narapidana yang mengulangi tindak pidana sehingga tujuan pemasyarakatan untuk membentuk perubahan perilaku dan mencegah pengulangan tindak pidana belum tercapai secara optimal.
2. Kendala dalam Pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berasal dari

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



faktor internal maupun faktor eksternal. Kendala tersebut antara lain *Overcapacity* yang menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pembinaan, kurang optimalnya kerjasama antar lembaga, keterbatasan waktu pembinaan, serta hambatan yang berasal dari diri narapidana sendiri. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan resosialisasi belum berjalan secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan melaksanakan program pembinaan secara berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan persuasif kepada narapidana. Selain itu, permasalahan *overcapacity* dapat diminimalisir apabila proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dalam memberikan penyuluhan kepada narapidana narkoba sebagai bagian dari pelaksanaan program resosialisasi.

B. Saran

1. Pihak lembaga pemasyarakatan diharapkan terus meningkatkan kualitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana residivis narkoba agar tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 dapat tercapai secara optimal. Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan perlu menyusun dan mengembangkan program resosialisasi yang lebih



spesifik bagi narapidana residivis, termasuk narapidana residivis narkoba yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki risiko lebih besar untuk mengulangi tindak pidana. Hal ini mengingat belum terdapat regulasi maupun pedoman khusus yang mengatur pembinaan terhadap residivis, sehingga pelaksanaan pembinaan saat ini masih disamakan dengan narapidana lainnya tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan pembinaan yang berbeda.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan perlu meningkatkan sarana dan prasarana pembinaan serta memperkuat kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan program resosialisasi. Lembaga Pemasyarakatan juga perlu menyusun kebijakan mengenai pengelompokan sel hunian narapidana berdasarkan golongan tindak pidana narkoba, seperti penyalahguna, pengedar, bandar, ataupun kurir sehingga dapat meminimalkan potensi pengaruh negatif, pertukaran jaringan, serta meningkatkan efektivitas resosialisasi. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap permasalahan *overcapacity* melalui alternatif pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani masa pidana. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang cukup, serta sinergi yang baik antarinstansi, pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

narkotika diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menekan angka pengulangan tindak pidana (residivis).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

